



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 4-P/PM. III-17/AD/V/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WAHYUDIANTO
Pangkat/NRP	: Serka/21070505240687
Jabatan	: Barir Kipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 712/WT
Tempat, tanggal lahir	: Manado, 2 Juni 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sukur Kec. Airmadidi, Kab. Minut Prov. Sulut

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIANTO, Serka NRP 21070505240687 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh Saya Hakim Tunggal Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075	Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681
--	---

Hal 1 dari 1 hal Putusan 4-P/PM. III-17/AD/V/2020



Hal 2 dari 1 hal Putusan 4-P/PM. III-17/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)